



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR **6** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAROLANGUN  
TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2019;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78);
  2. Surat Bupati Sarolangun Nomor : 050/141/PKP/Bappeda tanggal 20 Maret 2020 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TERHADAP PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2019;
- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2019;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibagi menjadi 3 (tiga) Pansus yang membidangi sebagai berikut dengan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:
- (1) Panitia Khusus I membidangi:
    - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.
    - b. Asisten I Pemerintahan
    - c. Asisten III Administrasi
    - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
    - e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB)
    - f. Dinas Kesehatan
    - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
    - h. Dinas Sosial
    - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
    - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Anak (DP3A)
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
- l. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (DKPD)
- m. Sat Pol PP
- n. Kesbangpol
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- p. RSUD Chatib Quzwain

(2) Panitia Khusus II membidangi :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- b. Asisten II
- c. Sekretariat DPRD
- d. Inspektorat
- e. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP)
- f. Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)
- h. Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP)
- i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- j. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
- k. Dinas Lingkungan Hidup
- l. BUMD dan Perbankan

(3) Panitia Khusus III, membidangi :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- b. Bappeda
- c. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP)
- d. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (Dis PU & PR)
- e. Dinas Perhubungan
- f. Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo)
- g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar)
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran)
- i. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora)
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- k. Sekretariat Daerah

KETIGA

: Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai kewajiban membahas bersama eksekutif dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna;

KEEMPAT

: Masa kerja Panitia Khusus Pembahasan mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 20 April 2020;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

: ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 31 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,  
KETUA,  
Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kab.Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab.Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr.Sekretaris DPRD Kab.Sarolangun di Sarolangun;
6. Yang bersangkutan.



NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
C.	PANITIA KHUSUS III		
	TONTAWI JAUHARI,SE	KETUA DPRD	KOORDINATOR
	1. AH. MARZUKI, S. Ag	FRAKSI PDI-P	KETUA
	2. YUSUF HELMI.AB, SE	FRAKSI GOLKAR	WAKIL KETUA
	3. H. HURMIN, SE	FRAKSI PPP	ANGGOTA
	4. M. FADLAN ARAFIQI, SE. MH	FRAKSI PKB	ANGGOTA
	5. MUHAMMAD ZABIDI	FRAKSI PPP	ANGGOTA
	6. SITI AISYAH HARAHAP	FRAKSI PKS	ANGGOTA
	7. ASMARUL	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
	8. ASRIN AMER	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
	9. ACHMAD SARWANI.SPd	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
	10. SAPTO AGUNG PRASETYO	FRAKSI PAN	ANGGOTA
	11. AZAKIL AZMI	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,  
KETUA,

Ttd

TONTAWI JAUHARI, SE